



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 32, 2012

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.
Indonesia Hijau. Program.

**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf h dan Pasal 63 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program menuju indonesia hijau;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program Menuju Indonesia Hijau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Menuju Indonesia Hijau yang selanjutnya disebut Program MIH adalah program pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan konservasi kawasan berfungsi lindung, pengendalian kerusakan lingkungan dan penanganan perubahan iklim yang dilaksanakan melalui penilaian kinerja pemerintah daerah.
2. Tutupan vegetasi adalah tutupan lahan yang berupa hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, kebun campuran, dan semak-belukar.
3. Kawasan berfungsi lindung adalah kawasan yang secara fisik memiliki fungsi perlindungan tatanan lingkungan hidup, seperti kawasan tangkapan air, kawasan resapan air, lahan dengan kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen), sekitar mata air, lahan gambut, sekitar danau/waduk, sempadan sungai, dan sempadan pantai.

Pasal 2

Program MIH bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah menambah tutupan vegetasi dalam rangka:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. mendorong pemanfaatan tutupan vegetasi secara bijaksana; dan
- c. meningkatkan resapan gas rumah kaca dalam rangka mitigasi perubahan iklim.

Pasal 3

- (1) Program MIH dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri, dengan peserta:
 1. pemerintah provinsi; dan

2. pemerintah kabupaten yang mampu mempertahankan tutupan vegetasi di kawasan berfungsi lindung.
- b. gubernur, dengan peserta:
 1. pemerintah kabupaten; dan
 2. pemerintah kota terkait dengan ekosistem lintas kabupaten.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil pelaksanaan program MIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Menteri paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Program Menuju Indonesia Hijau dilaksanakan melalui tahapan:

- a. penyusunan profil pengelolaan tutupan vegetasi provinsi dan kabupaten;
- b. pemantauan perubahan tutupan vegetasi;
- c. penilaian kinerja pemerintah daerah;
- d. penetapan hasil penilaian kinerja pemerintah daerah; dan
- e. pemberian penghargaan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan profil pengelolaan tutupan vegetasi provinsi dan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit memuat data dan informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan terkait dengan:
 - a. konservasi kawasan berfungsi lindung;
 - b. pengendalian kerusakan tutupan vegetasi; dan
 - c. mitigasi perubahan iklim melalui tutupan vegetasi.
- (2) Profil pengelolaan tutupan vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh:
 - a. gubernur, untuk profil pengelolaan tutupan vegetasi provinsi; atau
 - b. bupati, untuk profil pengelolaan tutupan vegetasi kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pemantauan perubahan tutupan vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan melalui interpretasi citra satelit dan verifikasi lapangan.
- (2) Pemantauan perubahan tutupan vegetasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan terhadap:
 - a. pemerintah provinsi; dan
 - b. pemerintah kabupaten.
- (2) Penilaian kinerja untuk pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi aspek:
 - a. fisik; dan
 - b. manajemen.

- (3) Penilaian kinerja untuk pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi aspek:
- a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. peranserta masyarakat; dan
 - d. kegiatan plus.

Pasal 8

- (1) Penilaian kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan oleh:
- a. tim verifikasi;
 - b. tim pengarah; dan
 - c. dewan pertimbangan penilaian.
- (2) Kegiatan penilaian kinerja meliputi:
- a. verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim verifikasi;
 - b. evaluasi pelaksanaan program yang dilakukan oleh Tim Pengarah; dan
 - c. penilaian usulan calon penerima penghargaan raksaniyata oleh dewan pertimbangan penilaian.
- (3) Pelaksana penilaian kinerja pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Menteri, untuk program MIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; dan
 - b. gubernur, untuk program MIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, evaluasi pelaksanaan program, dan usulan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditetapkan penerima penghargaan raksaniyata oleh:
- a. Menteri untuk Program MIH sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a; atau
 - b. gubernur untuk Program MIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- (2) Menteri atau gubernur memberikan penghargaan raksaniyata kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil penetapan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Pelaksanaan Program MIH dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 dijabarkan lebih rinci dalam pedoman umum Program MIH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Untuk mencapai tujuan program MIH, Menteri atau gubernur memberikan:

- a. konsultasi;
- b. bantuan teknis; dan/atau
- c. pelatihan.

Pasal 12

Dana pelaksanaan program MIH dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara, untuk program MIH yang dilaksanakan oleh Menteri; atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk program MIH yang dilaksanakan oleh gubernur.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2006 tentang Program Menuju Indonesia Hijau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2012
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN